



Info Artikel

Keywords:
Investigations, Procedures,
and TNI Soldiers

Kata Kunci:
Penyidikan, Prajurit TNI,
dan Prosedur

ISSN (print): 2722-7448
ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:
Maskun
E-mail:

Prosedur Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI AD (Studi di Subdenpom V/4-3 Pamekasan)

Maskun dan Setiyono

Progam Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng. No. 59 Malang, 65146, Indonesia

Abstract

This study aims to examine and analyze the Investigative Procedures Against Criminal Acts Performed by Indonesian Army Soldiers in Subdenpom V/4-3 Pamekasan and the obstacles in the Investigation Procedures Against Crimes Performed by Indonesian Army Soldiers in Subdenpom V/4-3 Pamekasan. Using the interactive analysis model or Interactive Model of Analysis, it was found that the procedure for investigating crimes committed by TNI AD Soldiers at Subdenpom V/4-3 Pamekasan was in accordance with what was mandated in Chapter IV Part One Articles 69 to 98 of Law Number 31 of 1997 regarding military justice which contains an investigation starting from the existence of a police report, requirements for a police report, summons to suspects and witnesses, examination of suspects and sanctions, arrest and detention and carrying out of investigations. Obstacles in Investigating Procedures for Crimes Performed by Indonesian Army Soldiers are the lack of witness participation in providing information in the investigation process, there are still some investigators whose education level is still low, the limited number of personnel and the lack of budget for investigations.

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Prosedur Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Prajurit TNI AD di Subdenpom V/4-3 Pamekasan dan kendala dalam Prosedur Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Prajurit TNI AD di Subdenpom V/4-3 Pamekasan. Menggunakan model analisis int peradilan militer dimana didalamnya memuat tentang Suatu Penyidikan di mulai dari adanya laporan polisi, syarat laporan polisi, Pemanggilan Kepada Tersangka dan Saksi, Pemeriksaan Tersangka dan Sanksi, Penangkapan dan Penahanan dan pelaksanaan penyidikan. Kendala Dalam Prosedur Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Prajurit TNI AD adalah Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, Masih adanya beberapa penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah, Terbatasnya jumlah personil serta minimnya anggaran untuk penyidikan

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i1.9432>

Sitasi: Maskun dan Setiyono. (2022). Prosedur Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI AD (Studi di Subdenpom V/4-3 Pamekasan). MLJ Merdeka Law Journal. Volume 3 (2): 183-192

1. Pendahuluan

Seperti diketahui TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang ada di negara ini bukan TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang kebal terhadap oknum (Imam *et al.*, 2014; Krismen, 2014; Pramudianti, 2020 dan Bunga & Is-nawati, 2022). Jumlah pasukan yang cukup banyak, sudah tentu ada satu dua orang atau oknum yang bertindak keluar dari jalur serta tidak disiplin. Hal ini merupakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oknum TNI. Tindak pidana yang sering dilakukan oleh prajurit TNI adalah desersi, narkoba dan KDRT (Sulistiriyanto, 2011; Gladies Sopacua *et al.*, 2021; Ardhy *et al.*, 2021; Ratnasari *et al.*, 2022; Ahmad, 2022; Putri *et al.*, 2022; dan Anasakila *et al.*, 2022). Fenomena yang ada di beberapa kesatuan di bawah Kodam V/Brawijaya angka pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia), yang paling menonjol saat ini kasus desersi, perjudian, narkoba, asusila dan kasus penipuan. Fenomena di atas menunjukkan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia, padahal pada masing-masing Kesatuan selalu ditekankan penegakan disiplin. Hal tersebut tentunya akan berimbas kepada profesionalisme mereka sebagai prajurit dalam menjalankan tugas yang dibebankan, sehingga guna menekan tingkat pelanggaran oknum di lingkungan militer ini sudah seyakinya penegakan oknum militer juga harus ditegakkan.

Di dalam suatu kesatuan militer, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan anggota prajurit yang melanggar oknum, seorang komandan kesatuan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membina, menindak dan mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan wewenang tugas dan tanggung jawabnya (Ginting & Jumariono, 2016; Hajri *et al.*, 2018; Rohimat *et al.*, 2020; dan Yudistyoyo *et al.*, 2020). Sebagai seorang komandan kesatuan lingkungan TNI tentunya dituntut perannya dalam membina

prajurit bawahannya, sesuai kewenangan yang telah diatur dalam pasal 69 UU RI No 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer yaitu sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum selaku penyidik. Dimana seorang komandan satuan atau atasan yang berhak menghukum dalam pelaksanaannya dibantu oleh Polisi Militer selaku penyidik dilingkungan TNI disamping itu ditindak lanjuti oleh Oditur Militer dan seorang komandan kesatuan memiliki dua fungsi pokok atau utama, yaitu: a). Sebagai atasan yang berhak menghukum (ANKUM), b). Perwira penyerah perkara (PAPER) (Hudoyo, 1992).

Seorang komandan kesatuan militer dapat menyerahkan perkara (oknum) yang berkaitan dengan anggota-anggota yang melakukan tindak pidana ke Pengadilan Militer, sedangkan proses penyidikannya dilakukan oleh POM-AD. Sebagai ANKUM, seorang komandan satuan hanya memiliki tugas-tugas yang akan diterapkan dalam kesatuan dan penanganan keamanannya dilakukan oleh dinas POM-AD.

Tugas-tugas POM-AD ini juga meliputi dua macam, yaitu tugas-tugas yang sifatnya preventif dan yang bersifat represif. Tugas-tugas POM-AD yang bersifat preventif yaitu tugas-tugas POM-AD dalam mencegah seorang anggota melakukan tindak pidana militer, sedangkan tugas-tugas POM-AD yang bersifat represif yaitu tugas-tugas POM-AD dalam penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota prajurit TNI AD. Di sini penulis memandang perlu adanya pembatasan masalah guna mencapai sasaran yang diharapkan dan menghindari kesimpang siuran pengertian agar tidak kabur dan tidak terlalu luas. Dalam hal ini diartikan penyidikan yang dilakukan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Prosedur Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Prajurit TNI AD di Subdenpom V/4-3 Pamekasan dan kendala dalam Prosedur Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Prajurit TNI AD di Subdenpom V/4-3 Pamekasan.

2. Metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai fenomena atau kenyataan sosial. Penelitian ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Berdasarkan pada masalah yang diteliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, karena akan mengkaji prosedur Prosedur Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Prajurit TNI AD di Subdenpom V/4-3 Pamekasan. Untuk memperoleh data maka digunakan wawancara dan kuisioner.

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, sebab data yang diperoleh bukan berupa angka-angka yang akan dianalisis secara statistik. Sedangkan tehnik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif atau *Interactive Model of Analysis*.

3. Hasil dan Pembahasan

Prosedur Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Prajurit TNI AD

Dalam mengkaji Prosedur Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Prajurit TNI AD di Subdenpom V/4-3 Pa-

mekasan ini akan terkait dengan Prosedur Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Prajurit TNI AD di Subdenpom V/4-3 Pamekasan. Teori Kewenangan Hukum dianggap relevan untuk menunjang penelitian yang dilakukan karena prosedur penyidikan adalah kewenangan bagi penyidik militer merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang merupakan suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Prajurit TNI AD di Subdenpom V/4-3 Pamekasan, Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi (Wisnubroto, 2002: 17). Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Jo Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada dua badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu: a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Penyidikan dan Penyelidikan merupakan hal yang terpenting dalam mekanisme

sistem peradilan, untuk itu penyidikan dan penyelidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau sering disebut KUHAP. Penyelidikan berfungsi mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sedangkan Penyidikan berfungsi untuk menemukan titik terang dari suatu perkara tindak pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, agar tersangkanya ditemukan.

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa seorang penyidik maupun penyidik berasal dari Pejabat Polisi Republik Indonesia. Namun yang timbul saat ini tidak hanya masyarakat umum yang melakukan tindak pidana tetapi banyak juga yang dilakukan oleh anggota militer, anggota militer sebagai warga negara lainnya memiliki kedudukan hukum dan wajib menjunjung hukum.

Penyidikan terhadap tersangka yang seorang anggota militer akan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengertian penyidikan dan penyidik tidak dibedakan namun penyidik dan penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) tidak disebutkan dikarenakan di dalam HAPMIL tidak membedakan pengertian penyidik dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 4 dan 5 KUHAP.

Perbuatan tindakan pidana tersangka menjadi obyek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Penyelidikan bukanlah fungsi yang

berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.

Adapun Prosedur penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Prajurit TNI AD di Subdenpom V/4-3 Pamekasan telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Bab IV Bagian Pertama Pasal 69 sampai 98 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dimana didalamnya memuat tentang Suatu Penyidikan di mulai dari adanya laporan polisi, syarat laporan polisi, Pemanggilan Kepada Tersangka dan Saksi, Pemeriksaan Tersangka dan Sanksi, Penangkapan dan Penahanan dan pelaksanaan penyidikan.

Adanya laporan dari masyarakat ditambah dengan salah satu alat bukti, seperti saksi pelapor atau pengadu dirasakan masih belum cukup kuat untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup, untuk dijadikan sebagai alasan untuk melakukan penangkapan. Tetapi apabila laporan polisidimaksud diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa di duga sebagai tindak pidana dapat dilakukan penyidikan, oleh karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan.

Penangkapan dapat dilakukan dengan adanya bukti permulaan, oleh karena hal ini bertalian erat dengan hak asasi manusia (Amboro & Diki, 2014; Darwin *et al.*, 2019; Sulistiono, 2019; Pisteo *et al.*, 2020 dan Zahrulswendar *et al.*, 2022). Hal ini sesuai dengan pandangan yang menyatakan (Soekanto, 1984): Penangkapan adalah salah satu upaya paksa yang bertalian langsung dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu sebelum dilakukan penangkapan, KUHAP maupun KUHPM mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup. Dengan cara ini KUHAP maupun KUHPM berkehendak untuk membatasi digunakannya upaya paksa. Upaya paksa adalah tindakan-tindakan yang terpaksa dilakukan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik untuk pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau

terdakwa apabila terdapat cukup bukti, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kalau dihubungkan satu sama lainnya maka ditarik suatu kesimpulan bahwa yang patut disangka telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Untuk melakukan penangkapan harus dilengkapi: Surat perintah tugas; dan Surat penangkapan yang sah.

Sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu harus menguasai data dan informasi mengenai sasaran penangkapan dengan pelaksanaan yaitu: 1) Dilakukan dengan pengepungan/penggerebekan apabila tersangka dikhawatirkan melarikan diri, 2) Petugas dilengkapi dengan peralatan seperti senjata api untuk menjaga kemungkinan tersangka akan melawan. Senjata bukan dipergunakan dengan maksud untuk menembak tersangka kecuali dalam keadaan terpaksa.

Hal di atas menunjukkan kewenangan penyidikan yang diberikan penyidik militer dalam melakukan prosedur penyidikan pada anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum sejalan dengan teori kewenangan hukum yang terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL). Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undang-

an untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan wewenang merupakan bagian yang penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena pemerintahan (termasuk organ pemerintah) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan dilihat atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (asas legalitas) (Sadji-jono, 2011: 56). Telah dijelaskan sebelumnya bahwa terkait hukum acara yang berlaku bagi prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 11 jo pasal 69 UU Peradilan Militer bahwa penyidik dalam lingkungan TNI terdiri atas ANKUM, Polisi Militer, dan Oditur, serta terdapat penyidik pembantu pula yaitu Provos. Karena penyelidikan merupakan satu kesatuan dengan penyidikan yang prosesnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, maka seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa penyelidikan dalam lingkungan TNI adalah ANKUM melalui seksi intelijen tiap-tiap kesatuan yang kemudian diserahkan operasional penyelidikan lebih lanjutnya kepada polisi militer (pasal 74 huruf a UU Peradilan Militer) (Faisal, 2006).

Dalam penelitian ini sangat penting melakukan pengkajian teori kewenangan yang bertujuan untuk menguji keabsahan atau legalitas penahanan sementara yang dilakukan oleh Ankum dan penyidikan oleh Polisi Militer maupun Oditur sekaligus berguna untuk mengetahui adanya konflik norma dalam Undang- Undang Peradilan Militer.

Hasil penelitian menunjukkan Prosedur penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Prajurit TNI AD di Subdenpom V/4-3 Pamekasan telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Bab IV Bagian Pertama Pasal 69 sampai 98 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang pe-

radilan militer dimana didalamnya memuat tentang Suatu Penyidikan di mulai dari adanya laporan polisi, syarat laporan polisi, Pemanggilan Kepada Tersangka dan Saksi, Pemeriksaan Tersangka dan Saksi, Penangkapan dan Penahanan dan pelaksanaan penyidikan. Dimana wewenang Prosedur penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Prajurit TNI AD merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Kendala Dalam Prosedur Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Prajurit TNI AD

Hambatan atau kendala dalam melaksanakan suatu pekerjaan tentunya dihadapi oleh setiap individu yang bekerja, tanpa terkecuali. Begitu juga dengan Polisi Militer Subdenpom V/4-3 dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan anggota TNI AD di wilayah hukum Subdenpom V/4-3. Para personel penyidik Subdenpom V/4-3 juga senantiasa dihadapkan pada berbagai hambatan atau kendala ketika menjalankan tugas dan kewajibannya. Hambatan atau kendala yang biasanya dihadapi oleh para personel penyidik tindak pidana Subdenpom V/4-3 berkaitan dengan permasalahan personel, serta sarana dan prasarana.

Permasalahan personel yang menjadi hambatan Polisi Militer Subdenpom V/4-3 dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan anggota TNI di wilayah hukum Subdenpom V/4-3 Pamekasan, berkaitan dengan kurangnya atau minimnya kualitas penyidik Subdenpom V/4-3 Pamekasan dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan anggota TNI, serta kurangnya pemahaman dan pengertian penyidik Subdenpom V/4-3 Pamekasan mengenai perkembangan tindak pidana. Hal ini terjadi karena selama ini belum ada personel yang mengikuti pendidikan khusus kepenyidikan, seperti Suspa Idik atau Susba Idik. Padahal

pendidikan dan/atau pelatihan yang berkaitan dengan penyidikan sedikit banyak dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan personel penyidik itu sendiri, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja para personel dalam penyidik tindak pidana yang dilakukan anggota TNI. Apabila para personel penyidik tindak pidana belum mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang berkaitan dengan penyidikan, maka seyogianya para personel penyidik memiliki inisiatif untuk menambah pengetahuan dengan cara giat meng-update pengetahuan yang berkaitan dengan tindak pidana. Kompetensi yang harus dimiliki penyidik sangat penting sebagaimana dinyatakan Spencer, sebagaimana dikutip Moeheriono (2012: 5) bahwa kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu.

Diperlukan sistem manajemen personal atau SDM suatu lembaga satuan Polisi Militer yang merupakan bagian (subsistem) dari sistem manajemen lembaga itu. Dalam kaitan penelitian ini sistem rekrutmen dan pendidikan penyidik polisi militer merupakan sub sistem dari sistem manajemen personal (SDM), dan sistem manajemen personal (SDM) polisi militer merupakan subsistem dari sistem manajemen (administrasi) secara menyeluruh.

Selain masalah SDM bagi aparat penyidik, unsur lain yang berpengaruh adalah faktor mental. Sebab bagaimanapun tingginya kualitasnya SDM aparat, tanpa adanya dukungan mental yang baik justru hanya akan menambah runyamnya permasalahan yang ada. Sebagai kalangan mengemukakan, rendahnya kualitas layanan kepololsian sebetulnya lebih bertumpu pada rendahnya kualitas moral dan sebagian besar aparat. Padahal berhasil tidaknya proses penyelesaian perkara sangat tergantung pada faktor moral manusianya. Aparat penegak hukum

yang melaksanakan tugas dibarengi dengan dedikasi yang tinggi, pengabdian yang tinggi dan adanya kemampuan profesional yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Semakin profesional, semakin mempunyai wawasan yang luas dalam mengantisipasi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan lebih baik mengatasi permasalahan yang timbul dalam melaksanakan tugas.

Sebaliknya kurangnya kemampuan teknis dibidang penegakan hukum, justru akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum sehubungan dengan kurangnya kemampuan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, akan berdampak pada lemahnya penegakan hukum.

Masalah selanjutnya adalah jika melibatkan saksi dari orang sipil terkadang penyidik kesulitan dalam menggali keterangan sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan dimuka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku sebagai alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

Saksi yang dipanggil kadang tidak datang memberikan keterangan dikarenakan takut berurusan dengan masalah yang melibatkan personel TNI cenderung menghindari dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit.

Seperti kita ketahui Keterangan saksi merupakan alat bukti sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"). Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Di tingkat penyidikan, pemeriksaan saksi harus dibuatkan berita acaranya. Dasar hukum pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan adalah Pasal 112 KUHAP yang berbunyi: (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menye-

butkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut; (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. Pasal 113 KUHAP.

Penghambat minimnya anggaran penyidikan juga menghambat jalannya proses penyidikan yang menjadi salah satu kendala dalam proses penyidikan karena sejauh ini anggaran operasional penyidikan masih dirasa kurang, ini yang membuat proses penyidikan berjalan lambat karena tidak semua penyidik mau mengeluarkan uang pribadinya untuk melaksanakan proses penyidikan sehingga perkara yang ditangani tidak selesai hal menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses penyidikan.

Yang terakhir masalah sarana dan prasarana yang dimiliki Subdenpom V/4-3 tidak menunjang optimalnya tugas penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik terkadang menggunakan fasilitas milik pribadi untuk menunjang kinerja penyidik seperti ketersediaan kendaraan operasional yang sangat kurang. Terkadang penyidik menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan proses penyidikan hal ini sangat menghambat proses penyelidikan.

Keterbatasan sarana/fasilitas khususnya sarana/fasilitas yang lengkap (canggih) dalam melaksanakan tugas penyidikan hingga saat ini masih merupakan kendala utama. Namun demikian, sebaiknya keterbatasan tersebut jangan sampai dijadikan se-

bagai alasan pembenar dari kritikan serta sorotan terhadap penyelesaian penyidikan yang dilakukan pelaksana terhadap tugas polisi sebagai penyidik yang tidak atau kurang memuaskan. Bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan adalah kurangnya sarana. Padahal idealnya, sebuah institusi hukum militer yang diharapkan bekerja secara optimal sudah selayaknya didukung oleh sarana yang memadai. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh polisi militer dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI AD.

Kendala Dalam Prosedur Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Prajurit TNI AD adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan dikarenakan masih adanya rasa takut menjadi saksi dalam perkara militer, Masih adanya beberapa penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah dibandingkan dengan makin berkembangnya modus operandi tindak pidana militer yang ada, Terbatasnya jumlah personil dimana rata-rata satuan Subdenpom hanya beranggotakan tidak lebih dari 15 orang di tiap satuan, serta minimnya anggaran untuk penyidikan dimana tidak ada anggaran khusus yang diperuntukan bagi prosedur penyidikan yang dilaksanakan.

4. Simpulan dan Sara

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan Prosedur penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Prajurit TNI AD di Subdenpom V/4-3 Pamekasan telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Bab IV Bagian Pertama Pasal 69 sampai 98 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dimana didalamnya memuat tentang Suatu Penyidikan di mulai dari adanya laporan polisi, syarat laporan polisi, Pemanggilan Kepada Tersangka dan Saksi, Pemeriksaan Tersangka dan Saksi, Penangkapan dan Penahanan dan pelaksanaan

penyidikan. Dimana wewenang Prosedur penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Prajurit TNI AD merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Kendala Dalam Prosedur Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Prajurit TNI AD adalah Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan dikarenakan masih adanya rasa takut menjadi saksi dalam perkara militer, Masih adanya beberapa penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah dibandingkan dengan makin berkembangnya modus operandi tindak pidana militer yang ada, Terbatasnya jumlah personil dimana rata-rata satuan Subdenpom hanya beranggotakan tidak lebih dari 15 orang di tiap satuan, serta minimnya anggaran untuk penyidikan dimana tidak ada anggaran khusus yang diperuntukan bagi prosedur penyidikan yang dilaksanakan.

Saran

Kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan sehingga menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan. Perlu pengadaan sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penyidikan lebih efektif. Dan Peningkatan penambahan anggaran penyidikan serta kesejahteraan penegak hukum harus lebih di perhatikan oleh pemerintah agar memotivasi kemauan kerja serta Perlunya peningkatan jumlah personil harus segera dilakukan untuk menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi.

Daftar Pustaka

Ahmad, S. D. (2022). *Legal Review on Military Criminal Acts in Peaceful Time Done Repeatly According to the KUHPM and KUHP Based on Military*

- Court Decision II-09 Bandung Number *Legal Brief*, 11(2), 826-833. <http://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/203>
- Amboro, Y. P., & Diki, D. (2014). Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Penangkapan Error in Persona Ditinjau Dari Hukum Indonesia Dan Singapura. *Journal of Judicial Review*, 16(2).
- Anasakila, S. G., Nawis, S., & Badaru, B. (2022). Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(2).
- Ardhy, M. N., Mohas, M., & Rofiana, R. (2021). Sanksi Rehabilitasi Bagi Prajurit TNI yang Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Militer II - 08 Jakarta). *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 69-78. <https://doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12678>
- Bunga, D. L., & Isnawati, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiaya. *Widya Yuridika*, 5(1), 127. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.3587>
- Darwin, D., Dahlan, D., & Suhaimi, S. (2019). Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Mercatoria*, 12(1). <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2363>
- Faisal, S.M. (2006). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ginting, R., & Jumariono, T. (2016). Iklim Komunikasi Organisasi Di Batalyon Infanteri 100/Raider Kodam I/Bukit Barisan. *Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Tahun 2016 Indonesia Menuju SDGs*, 3(2), 800-816.
- Gladies Sopacua, M., Yuliani, A. N., Alfaromona, J., & Titahelu, S. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). *Jurnal Masohi*, 02(1).
- Hajri, A., Midhio, I. W., & Nuriada, W. (2018). Peran Kepemimpinan Dalam Pembinaan Satuan Kavaleri TNI AD (Studi Pada Batalyon Kavaleri1/Badak Ceta Cakti Di Cijantung Jakarta). *Jurnal Strategi Pertahanan Darat*, 4(3), 33-60. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPD/article/view/342>
- Imam, A. W., Ardi, M. N., Brianaji, P. I., & Bima, R. W. M. (2014). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni. *Jurnal Serambi*, 08(02), 1-16.
- Krismen, Y. (2014). Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit Tni. *Jurnal Selat*, 2(1), 146-155.
- Moehersono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Pisteo, R., Sugianto, F., & Agustian, S. L. (2020). Pemaknaan Kembali Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1).
- Pramudianti, R. A. (2020). Pertimbangan Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Bebas Dari segala Dakwaan Atas Pengajuan Kasasi Terdakwa Terhadap Putusan Judex Factie Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/MIL/2016) Militer I-03 Padang. *Jurnal Verstek*, 7(3).
- Putri, N. F. J., Pawennei, M., & Bima, M. R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(2), 148-166.
- Ratnasari, D., Rahman, M. S., & Tijang, B. (2022). Penanganan Tindak Pidana Desersi Anggota TNI-AD yang

- ditangani oleh Polisi Militer. *Julia Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 131-136.
<http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/74>
- Rohimat, U., Mulyadi, R., & Ansori, A. (2020). Optimalisasi Pembinaan Mental Fungsi Komando Dalam Mendukung Pencegahan Paham Radikalisme Di Komando Lintas Laut Militer Jakarta. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut (Universitas Pertahanan)*, 6, 32.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Sulistiono, E. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Sulistiriyanto, H. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Perspektif*, 16(2), 82.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i2.72>
- Wisnubroto, A. (2002). *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta.
- Yudisty, T., Putro, R. W., Munthe, S., Strategi, P., Darat, P., Pertahanan, F. S., & Pertahanan, U. (2020). Implementasi kepemimpinan danyonif dalam meningkatkan kinerja prajurit guna mencapai keberhasilan tugas pokok satuan (studi pada yonif 403/wp). *Jurnal Strategi Pertahanan Darat*, 6(1), 65-90.
- Zahrulswendar, I. H., Susila, M. E., & Lailam, T. (2022). Pemenuhan Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan dan Penahanan di Kota Kendari. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3), 113-125.